



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN UPT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS  
DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2015 DI KECAMATAN MANDAU PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**WIDYA DHANA**  
**NIM. 12220424115**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2026 M/1447 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah", yang ditulis oleh :

Nama : Widya Dhana  
 NIM : 12220424115  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Desember 2025**

**Pembimbing Skripsi I**

**Dr. Bambang Hermanto, M.Ag**  
**NIP. 197802142000031**

**Pembimbing Skripsi II**

**Ilham Akbar, SHL., SH., MH**  
**NIP. 130217040**



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"PERAN UPT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 DI KECAMATAN MANDAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH "**

yang ditulis oleh :

Nama : Widya Dhana  
NIM : 12220424115  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin , 12 Januari 2026  
Tanggal : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Ade fariz fahrullah, M. Ag**

Sekretaris

**Nurhasanah, S.E., M.M.**

Penguji I

**Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy**

Penguji II

**Dr. H. Mohamad Abdi Almaktsur, M.A**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NID 97410252003121002

*(Handwritten signatures of the examiners and dean)*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PERAN UPT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 DI KECAMATAN MANDAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH "**

yang ditulis oleh :

Nama : Widya Dhana  
NIM : 12220424115  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 12 Januari 2026  
Tanggal : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Ade fariz fahrullah, M. Ag**

Sekretaris

**Nurhasanah, S.E., M.M.**

Penguji I

**Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy**

Penguji II

**Dr. H. Mohamad Abdi Almaktsur, M.A**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH**

NIP. 19780227 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Widya Dhana  
 NIM : 12220424115  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Duri / 22 Mei 2004  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya, \*dengan ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Widya Dhana  
 NIM : 12220424115





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Widya Dhana (2026) : PERAN UPT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 DI KECAMATAN MANDAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang hingga saat ini masih belum tertangani secara optimal. Permasalahan tersebut terlihat dari masih ditemukannya penumpukan sampah di beberapa titik, keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 di Kecamatan Mandau serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana, penumpukan sampah akibat keterlambatan pengangkutan, terbatasnya tempat penampungan sementara (TPS), serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut termasuk dalam kategori fath adz-dzari'ah, yaitu kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang belum berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diharapkan.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, Pengelolaan Sampah, Fiqh Siyasah Dusturiyah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : **“PERAN UPT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 DI KECAMATAN MANDAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH”**, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tua Ayahanda Baharuddin, Ibunda Wat Murni yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Baharuddin. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun bekerja keras, mendidik, serta memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan bergelar sarjana. Pintu surgaku, Ibunda Wat Murni. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan atas segala bantuan, semangat, doa, dan nasihat yang diberikan selama ini, meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi penulis yang keras kepala. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
2. Kepada Almh. Ratna Wilis, ibu tercinta (kakak kandung dari mama), terima kasih atas kasih sayang dan motivasi semasa hidup yang mendorong penulis berani menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dori Oktario atas dukungan, perhatian, dan bantuan pembiayaan pendidikan. Kepada kakak-kakak penulis, Rama Jumardi, Robby Septiawan, dan Winda Afrina, serta adik-adik penulis, Rafif





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asjad dan Fanesa Juliana, terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan, serta kepada keluarga besar atas doa dan dukungannya.

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.

Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. M. Darwis, SHI., SH., MH. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si, Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), serta Ibuk Martha Hasanah, SH., MH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

6. Bapak Dr. Bambang Hermanto, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi I dan bapak Ilham Akbar, SHI., SH., MH selaku dosen Pembimbing skripsi II yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.

Bapak Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Subrata, SH., MH. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah serta Jajarannya yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun penulis dan memberikan banyak informasi kepada penulis.

0. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas A angkatan 2022 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.

11. Kepada sahabat sahabat terbaik saya, Cindy Aprina Gusli, Elza Silviana Ruhiat, Zahra Aulia, Frity Ranggaini Anwar, Dan Mutiara Sani yang menjadi saksi hidup susah senang dalam dunia perkuliahan serta saling memberikan support satu sama lain, teman berbagi cerita dalam keadaan suka maupun duka, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga pikiran, materi, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 22 Desember 2025  
Penyusun

**WIDYA DHANA**  
**NIM. 12220424115**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teori .....	13
1. Konsep Dasar Pengelolaan Sampah .....	13
2. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 .....	18
3. Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	22
4. Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	39
D. Populasi Dan Sampel .....	40
E. Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
H. Sistematika Penulisan .....	45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 48**

**A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan**

**Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis**

**Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Mandau ..... 48**

1. Peran UPT Dinas Lingkungan hidup dalam Pengelompokan sampah.....48
2. Peran UPT Dalam Pelaksanaan pengangkutan sampah .....50
3. Peran UPT Dalam tanggung jawab pemertintah daerah .....52
4. Peran UPT Dalam Mendorong Partisipasi masyarakat .....54
5. Peran UPT Dalam Penegakan Aturan Dalam pengelolaan sampah ....56

**B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Pemerintah**

**Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Duri Kecamatan Mandau**

**Kabupaten Bengkalis ..... 58**

1. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana .....58
2. Penumpukan sampah akibat keterlambatan pengangkutan .....60
3. terbatasnya tempat penampungan sementara (TPS).....62

**C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Pemerintah Dalam**

**Pengelolaan Sampah Di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten**

**Bengkalis ..... 64**

**BAB IV PENUTUP ..... 72**

**A. Kesimpulan ..... 72**

**B. Saran ..... 73**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**


UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian .....	41
--	----





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang terus bertambah, kini menghadapi tantangan serius dalam pengendalian sampah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pergeseran pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume limbah meningkat secara signifikan. Di banyak daerah, kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) telah melampaui batas, menunjukkan rapuhnya sistem pengelolaan persampahan nasional. Kondisi ini diperparah oleh semakin banyaknya timbunan sampah yang tidak tertangani dengan baik, sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kualitas lingkungan, kebersihan kota, serta kesehatan masyarakat.

Volume sampah yang kian meningkat serta penumpukan di tempat pembuangan akhir (TPA) disebabkan oleh sistem pengelolaan yang belum optimal. Idealnya, residu maupun limbah tidak langsung dialirkan ke pembuangan, tetapi dipilah serta dimanfaatkan kembali sehingga tetap bernilai guna. Dengan cara ini, pengaruh merugikan sampah terhadap lingkungan bisa di tekan secara lebih efektif.<sup>1</sup>

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia meliputi produksi limbah dalam jumlah sangat besar, keterbatasan fasilitas pembuangan, hingga penumpukan yang kerap menjadi sarang bagi hama seperti tikus dan serangga,

<sup>1</sup>Romandhon,et.al., "Upaya Peningkatan Sistem Pengelolaan Bank Sampah Pada Perumahan Pernamandala Wonosobo". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 4., No 1., (2025), h.16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta menimbulkan pencemaran udara, tanah, dan air. Di samping itu, kesadaran masyarakat masih tergolong rendah, terlihat dari kebiasaan membuang sisa makanan sembarangan serta praktik pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab. Indonesia saat ini tercatat sebagai negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Jenis sampah yang paling dominan adalah plastik, dengan volume mencapai sekitar 187,2 ton setiap tahun. Dari keseluruhan limbah yang dihasilkan, hanya 10–15 persen yang berhasil melalui proses daur ulang, sekitar 60–70 persen berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), sedangkan sisanya tersebar secara liar, khususnya di sepanjang jalan.<sup>2</sup>

Permasalahan sampah tidak dapat dihindari seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sebab pertumbuhan populasi berbanding lurus dengan peningkatan timbunan sampah yang dihasilkan. Apabila masyarakat masih mempertahankan kebiasaan serta perilaku tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah, maka kondisi tersebut berpotensi membentuk budaya buruk yang merusak ekosistem sekaligus menurunkan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat guna menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Pemerintah daerah berkewajiban menumbuhkan kesadaran serta mendorong keterlibatan nyata masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah. Salah satu upayanya yaitu dengan membentuk kelompok atau komunitas peduli lingkungan

<sup>2</sup> Walidi N.Y, et.al, "Solusi Kreatif Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Sungsang Iv Kabupaten Banyuasin". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, No 2., (2025)., h. 21.

<sup>3</sup> Ardiyana M, et.al, "Perilaku Masyarakat Membuang Sampah di Kota Ternate". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 11, No 4, (2024)., h. 16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang fokus pada pengelolaan sampah daur ulang dan pembuatan kompos. Langkah ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan.

Pengelolaan limbah padat membutuhkan serangkaian langkah pokok, mulai dari tahap pengumpulan, pemindahan, pemrosesan, hingga distribusi ke lokasi tertentu. Peran pemerintah tidak hanya sebatas menyediakan tempat pembuangan akhir, melainkan juga menghadirkan sarana serta prasarana yang menunjang keseluruhan mekanisme pengelolaan. Di sisi lain, masyarakat diberdayakan melalui edukasi dan pelatihan agar mampu mengolah sampah menjadi komoditas yang bernilai guna. Sistem penanganan sampah berlandaskan pada prinsip utama yang meliputi pengurangan timbulan (*reduce*), pemakaian kembali (*reuse*), pendaurulangan (*recycle*), pemanfaatan energi (*energy recovery*), serta penanganan residu melalui pembuangan (*disposal*).<sup>4</sup> Pendekatan tersebut dirancang untuk menekan peningkatan volume sampah yang kian membebani lingkungan sekitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5, pemerintah daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah secara efektif dengan prinsip berwawasan lingkungan. Tanggung jawab ini meliputi sejumlah hal yang diatur dalam Pasal 6, antara lain: menumbuhkan kesadaran masyarakat, melaksanakan penelitian mengenai teknologi pengolahan sampah, menerapkan langkah-langkah pengurangan serta pemanfaatan kembali sampah, mengatur perizinan dan sumber pendapatan, mendorong penggunaan teknologi

<sup>4</sup> Muhammad A.N, et.al, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Simpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun 2020". *Journal Of Social And Political Science*, Volume 2, No 2., h. 14.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal, dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah diberi kewenangan utama dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah di wilayah administratifnya. Tanggung jawab tersebut meliputi penanganan sampah mulai dari titik asalnya di masyarakat hingga tahap pembuangan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dengan memperhatikan syarat, kriteria, serta standar minimum yang berlaku bagi lokasi pengolahan akhir.<sup>6</sup> Di samping itu, pemerintah daerah juga berwenang menyusun arah kebijakan serta strategi pengelolaan sampah pada tingkat lokal, yang harus selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi dalam bidang serupa.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, serta kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Delegasi kewenangan ini bertujuan menciptakan keterpaduan sekaligus efektivitas dalam praktik pengelolaan sampah di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu tanggung jawab utama pemerintah daerah ialah menentukan lokasi fasilitas pengelolaan sampah, antara lain Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Penetapan lokasi tersebut merupakan

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.h.7-9.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 7.



langkah strategis dalam memperkuat kinerja sistem pengelolaan sampah di ranah daerah.<sup>7</sup>

Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa penetapan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana tercantum pada ayat (1), wajib dimuat dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengaturan persampahan harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan tata ruang wilayah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan serta penentuan letak sarana pengelolaan sampah perlu disusun secara terpadu agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Adapun uraian mengenai fungsi pembinaan, pengawasan, serta evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah akan disampaikan pada bagian selanjutnya.

Berdasarkan Pasal 8 ditegaskan bahwa urusan pengelolaan sampah pada setiap daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pada ayat (1) dijabarkan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pengelolaan sampah di wilayah administratifnya. Selanjutnya, ayat (2) menuturkan bahwa aspek teknis pelaksanaan pengelolaan sampah dilimpahkan kepada perangkat daerah yang memiliki otoritas, sehingga merekalah yang menjalankan kegiatan pengelolaan secara langsung.

Kewajiban membimbing masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab camat pada wilayah administratif yang dipimpinnya sebagaimana diatur dalam ayat (3). Selanjutnya, tugas tersebut diteruskan oleh lurah atau

---

<sup>7</sup> Ibid.,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala desa bersama aparat kelurahan maupun desa, yang memiliki peran membina warga pada lingkup yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam ayat (4). Upaya pembinaan yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4) meliputi pemberian motivasi agar warga semakin patuh dalam melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang benar, sehingga terwujud sistem pengelolaan yang efektif, berkesinambungan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat operasional yang berada dalam struktur organisasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan sampah di wilayah kecamatan meliputi aktivitas penghimpunan dari berbagai titik Tempat Penampungan Sementara (TPS), kemudian diangkut menggunakan truk menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sesampainya di TPA, sampah tersebut ditata serta diratakan dengan peralatan berat, sementara sebagian kecil dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kompos.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Kecamatan Mandau, pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Kegiatan pemindahan dan pengangkutan sampah telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dengan menggunakan kendaraan operasional dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Yasmin N.H & Syapril A, "Kinerja Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau)" *Journal of Public Administration Review*, Volume., 1 No 1. h. 596-597.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pelaksanaan pengangkutan sampah tersebut belum berjalan secara optimal.<sup>10</sup>

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat penjelasan yang eksplisit dan mendetail mengenai bentuk atau sistem pemerintahan yang harus diterapkan oleh suatu negara.<sup>11</sup> Prinsip Islam lebih menekankan pada terciptanya suatu tatanan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang makmur dalam keadilan, serta adil dalam kemakmuran, tanpa adanya dominasi kelompok mayoritas terhadap golongan minoritas

Untuk dapat mengatur sekaligus mengarahkan masyarakat Indonesia yang memiliki ragam watak serta tabiat yang berbeda-beda, dibutuhkan figur pemimpin yang menjunjung sikap adil serta mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, sebagaimana tersurat dalam Q.S. An-Nisaa (4):58.<sup>12</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Ayat tersebut ditujukan kepada para penguasa maupun pihak yang diberi otoritas agar senantiasa menunaikan tanggung jawab yang telah dipercayakan

<sup>10</sup> Ibid., h. 597.

<sup>11</sup> Abdul Mustaqim, Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad), *jurnal analisis*, Volume., 5 No. XI,( 2011) h. 116.

<sup>12</sup> Srifariyati, dan Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS. An-Nisaa: 58-59," *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9, Nol. 1 (2019): 43-44.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat serta individu yang berada di bawah naungannya, dan wajib menegakkan keadilan dalam setiap proses penentuan keputusan.

Seorang pemimpin wajib menjadi pelindung masyarakat dan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah. Ia bertanggung jawab menjaga kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan bukan ajang mencari keuntungan pribadi, melainkan amanah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Karena itu, pemimpin harus memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan baik, mendidik, melibatkan masyarakat, dan tidak merugikan. Dalam hadis Nabi dijelaskan:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

Artinya :

*"Sesungguhnya pemimpin itu ibarat perisai yang dibaliknya digunakan untuk berperang dan berlandung. Apabila pemimpin memerintah berdasarkan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil, maka baginya ada pahala, apabila memerintah dengan dasar selain itu, maka dosanya akan dibalas."* (HR Muslim, tt:17 No Hadits 4878 Bab Fi al-Imam).<sup>13</sup>

Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin berfungsi sebagai pelindung bagi masyarakat, di mana kedudukannya sangat menentukan arah kebijakan serta tingkat kesejahteraan bersama, termasuk dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam konteks pengelolaan sampah, isi hadis ini mengisyaratkan bahwa pemimpin berkewajiban berlaku adil dan memikul tanggung jawab sepenuhnya, sebab setiap keputusan yang diambil berimplikasi

<sup>13</sup> Fika R.P, "(Konsep Kepemimpinan Islam (Studi Komparatif Al-Qur'an dan Hadis)". *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 2., Nomor 2,(2025), h.303.

langsung terhadap kualitas hidup warga. Apabila sistem pengelolaan sampah dijalankan dengan berlandaskan sikap takwa serta prinsip keadilan-misalnya melalui pembangunan tata kelola yang bersifat edukatif dan melibatkan partisipasi publik-maka hal tersebut tergolong amal kebajikan yang bernilai pahala.

Pengelolaan limbah di Indonesia, khususnya pada tataran daerah, merupakan tanggung jawab bersama antara warga dan pemerintah, yang harus dilaksanakan secara menyeluruh serta berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kedudukan strategis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 beserta regulasi lain yang memberikan otoritas dan kewajiban terkait tata kelola limbah, mencakup tahap penghimpunan, pemindahan, pemrosesan, hingga penempatan akhir.

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa tata kelola sampah belum terlaksana secara optimal. Keterisian kapasitas pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), keterbatasan sarana pengolahan, serta minimnya kesadaran warga dalam menangani sampah menjadi hambatan pokok. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan langkah komprehensif berupa penguatan aturan, penyediaan prasarana yang memadai, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang berlangsung berkesinambungan.

Dari sudut pandang filsafat dan agama, khususnya ajaran Islam, kepemimpinan dalam pengelolaan lingkungan termasuk sampah harus berlandaskan keadilan dan tanggung jawab. Pemimpin sebagai pengayom wajib mengelola sumber daya alam secara bijak untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Di beberapa titik permukiman, kawasan pasar, serta area perlintasan utama seperti Jalan Sudirman dan sekitarnya, masih ditemukan penumpukan sampah yang tidak terangkut secara rutin. Tempat Penampungan Sementara (TPS) sering mengalami kelebihan kapasitas, sementara jumlah armada pengangkut dari UPT Pengelolaan Sampah Mandau belum sebanding dengan volume timbunan harian. Selain itu, sebagian masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan, termasuk ke parit-parit dan tepi jalan, sehingga menimbulkan bau tidak sedap serta mengganggu kenyamanan lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi regulasi daerah terkait pengurangan sampah, pengolahan terpadu, dan pembinaan masyarakat belum berjalan optimal, sekaligus menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas peran pemerintah kecamatan, kelurahan, dan perangkat teknis dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan.

Melihat kondisi tersebut, penulis tertarik melakukan kajian ilmiah lebih mendalam terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah dengan pendekatan perspektif fiqh siyasah, guna memberikan kontribusi solusi pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam kepemimpinan. Karena itu, penulis ingin mengangkat penelitian ilmiah yang berjudul **“PERAN UPT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS DALAM PELAKSANAAN PERATURAN**





## DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 DI KECAMATAN MANDAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH "

### B. Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa Skripsi ini tetap fokus dan terarah, penulis membatasi pembahasan pada aspek-aspek tertentu dari masalah tersebut, dan hanya akan membahas pada peran Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif fiqh siyasah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Mandau Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah ?
2. Apa Saja Kendala Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk Mengetahui Apa Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Mandau Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah ?
- b) Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
- c) Untuk Menganalisis Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

### **2. Manfaat Penelitian**

- a) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
- c) Sebagai referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

##### 1. Konsep Dasar Pengelolaan Sampah

###### a) Pengertian Sampah

Menurut definisi dari World Health Organization (WHO), sampah merupakan segala bentuk benda atau bahan yang sudah tidak memiliki nilai guna, tidak dikehendaki, tidak disukai, atau dibuang karena dianggap tidak bermanfaat lagi, yang bersumber dari kegiatan manusia dan bukan hasil dari proses alamiah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah diartikan sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang memiliki bentuk padat maupun cair.<sup>14</sup>

Sampah merupakan sisa hasil dari kegiatan manusia yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, baik berupa bahan buangan, barang rusak, kelebihan material, maupun limbah yang ditinggalkan. Keberadaan sampah berasal dari aktivitas manusia, bukan dari proses alamiah.<sup>15</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan sampah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam ayat 1 huruf (a) ialah material sisa yang berasal dari aktivitas harian dalam lingkungan rumah tinggal, tidak termasuk kotoran manusia maupun jenis sampah tertentu. Adapun yang dimaksud dengan sampah tertentu atau spesifik adalah sampah yang karena karakteristik, tingkat konsentrasi, dan/atau jumlah volumenya membutuhkan penanganan secara khusus. Sementara itu,

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta.

<sup>15</sup> Andriyanto Permana dan Adyan Lubis, "Edukasi Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang Dalam Mendukung Program Sdakoh Sampah". *Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Volume., 3 No. 2., (2025). h. 8988.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampah yang tergolong mirip dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari area perdagangan, kawasan industri, area tertentu, sarana sosial, fasilitas publik, serta area lainnya. Sedangkan kategori sampah spesifik meliputi:

- 1) Limbah yang memiliki kandungan zat beracun serta berbahaya;
- 2) Limbah yang dihasilkan sebagai dampak dari terjadinya bencana;
- 3) Sisa reruntuhan konstruksi akibat pembongkaran bangunan;
- 4) Limbah yang belum bisa diproses dengan teknologi yang tersedia; dan/atau;
- 5) Sampah yang timbul secara periodik.<sup>16</sup>

#### b) Jenis-Jenis Sampah

Masalah sampah di wilayah perkotaan kian mendesak seiring dengan laju urbanisasi serta meningkatnya jumlah penduduk. Pemahaman yang mendalam terkait klasifikasi sampah di daerah urban menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pengelolaan limbah yang efisien. Adapun ragam jenis sampah di wilayah perkotaan meliputi :<sup>17</sup>

##### a. Sampah Organik:

Sampah organik terdiri atas sisa makanan, dedaunan, kulit buah, residu tanaman, dan bahan-bahan alami lainnya. Walaupun jenis sampah ini dapat terdegradasi secara alami melalui proses pengomposan, penanganan yang tidak tepat berpotensi menghasilkan gas metana yang merugikan keseimbangan ekosistem. Beragam strategi pengelolaan dapat dilakukan,

<sup>16</sup> Yudiyanto, Era Yudhistira Dan Atika L.T., *Pengelolaan Sampah* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 8

<sup>17</sup> Ranno Marlany Rachman, et.al., *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan*, (Makassar: CV. Tohar Media, 2024), h. 27-29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari pembuatan kompos dalam skala rumah tangga, pengolahan kompos secara massal, hingga pemanfaatan gas metana dengan teknologi biodigester. Pengelolaan limbah organik memerlukan metode khusus agar proses dekomposisinya tidak memunculkan emisi gas rumah kaca.

**Sampah Anorganik**

- 1) Plastik merupakan salah satu jenis sampah perkotaan yang paling menonjol. Keberadaan plastik yang bertahan lama dan sukar terurai menimbulkan persoalan serius. Upaya penyelesaiannya mencakup pembatasan pemakaian plastik sekali pakai, peningkatan proses daur ulang, serta pengembangan bahan plastik yang lebih ramah lingkungan.
- 2) Limbah berupa kertas dan karton, termasuk wadah maupun kardus bekas, dapat diproses kembali melalui kegiatan daur ulang guna menekan laju penebangan pohon. Pemberian edukasi mengenai cara memilah sampah secara tepat menjadi hal yang krusial untuk mendukung keberhasilan upaya tersebut.
- 3) Logam tergolong sampah perkotaan dari kemasan, kaleng, dan barang bekas. Daur ulangnya membantu menghemat energi dan mengurangi penambangan. Kampanye dan sistem pengumpulan yang baik sangat diperlukan.
- 4) Kaca. Limbah kaca umumnya bersumber dari wadah dan botol bekas. Proses pendaurulangannya berperan dalam penghematan energi serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif melalui kegiatan pemisahan material sangat diperlukan.<sup>18</sup>

- 5) Tekstil. Limbah tekstil meliputi pakaian yang sudah tidak digunakan, sisa potongan kain, serta berbagai barang yang terbuat dari bahan tekstil. Pengelolaan kembali material tekstil melalui kegiatan daur ulang atau penyaluran kepada pihak yang memerlukan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku konsumsi sandang yang bertanggung jawab juga menjadi strategi yang perlu diterapkan.<sup>19</sup>

#### c) Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Penerapan pendekatan *reduce* (pengurangan), *reuse* (penggunaan kembali), dan *recycle* (pendaurulangan) dalam pengelolaan sampah rumah tangga membawa sejumlah keuntungan. Konsep 3R ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengendalian limbah domestik. Salah satu hasil utama dari pelaksanaan strategi tersebut ialah berkurangnya volume sampah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga sehari-hari. Penurunan jumlah limbah ini berimplikasi pada berkurangnya beban kerja sistem pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan. Selain itu, penggunaan ulang barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan membantu menekan permintaan terhadap produk baru serta mendukung pelestarian sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 28.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D sisi lain, prinsip 3R juga berperan penting dalam menekan tingkat pencemaran lingkungan akibat penimbunan sampah di tempat pembuangan akhir.<sup>20</sup>

d. Jenis, Sumber Dan Pengelolaan Sampah Perkotaan

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, jenis dan sumber sampah yang diatur adalah :<sup>21</sup>

1. Sampah Rumah Tangga

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

3. Sampah Spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing

<sup>20</sup> Panji Putranto, "Prinsip 3R: Solusi Efektif untuk Mengelola Sampah Rumah Tangga". *Journal Of Social Science Research*. Volume., 3 No. 5., (2023). h. 2-3.

<sup>21</sup> Joflius Dobiki, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakra di Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Spasial* Vol. 5, No. 2 (2018): 221–222.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).<sup>22</sup>

### **Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015**

Pengertian Peran Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai institusi negara yang melaksanakan fungsi dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan taraf hidup yang sejahtera bagi seluruh warga negara.<sup>23</sup>

Keterlibatan pemerintah merupakan bagian aktif dari posisi yang dijalankan, di mana individu yang menunaikan hak serta kewajibannya sesuai peran yang diemban, berarti telah menjalankan suatu peran. Tugas utama pemerintah adalah membimbing masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan bersama, tanpa sepenuhnya membebani rakyat. Peran pemerintah diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu sebagai fasilitator, sebagai pembuat regulasi (regulator), dan sebagai pemberi dorongan (motivator).<sup>24</sup>

Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan menciptakan lingkungan yang mendukung terlaksananya pembangunan, sekaligus menjadi penghubung antara berbagai kepentingan masyarakat guna memaksimalkan kemajuan daerah.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 222.

<sup>23</sup> Ika Masruroh, et.al., " Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia". *Journal of Innovation and Knowledge*, Volume., 1, No. 1.,(2021). h.42.

<sup>24</sup> Ahkamil Hakim., et.al." Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba". *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Volume 7 No.1.,(2024). h.423.

<sup>25</sup> Tri Lara Aspirani., et.al." Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Sampah Domestik Di Kabupaten Kepulauan Selayar". *Jurnal unismuh*, Volume., 5 No.3.,(2024). h.533.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah memiliki fungsi sebagai pembuat regulasi yang menetapkan kebijakan guna menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam kapasitas tersebut, pemerintah menyusun landasan normatif yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengatur berbagai aktivitas pemberdayaan.

Pemerintah berfungsi sebagai pendorong partisipasi masyarakat ketika terjadi kendala dalam proses pembangunan, dengan tujuan mempertahankan dan memperkuat keberlanjutan perkembangan pembangunan di tingkat daerah.<sup>26</sup>

#### b) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015

Penetapan peraturan daerah bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus menumbuhkan kemandirian di tingkat daerah. Dalam penyusunannya, peraturan daerah harus berpijak pada asas-asas pokok pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti mengedepankan kepentingan publik, menghormati hak asasi manusia, serta mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keluhuran nilai-nilai budaya.<sup>27</sup>

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011<sup>28</sup> tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan persetujuan Kepala Daerah. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa Peraturan Daerah adalah hasil dari pemberian kewenangan secara langsung (atribusi) untuk mengatur wilayahnya sendiri, serta dapat pula berasal

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 534.

<sup>27</sup> Ofis Rikardo., et.al." Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana*. Volume 10 No.1.,(2024). h. 163.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pelimpahan wewenang (delegasi) yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi.<sup>29</sup>

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah, Pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan pengelolaan sampah dilaksanakan secara optimal dan ramah lingkungan, selaras dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 peraturan tersebut.<sup>30</sup>

Pada Pasal 6 menjelaskan Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Mendorong tumbuhnya kesadaran serta membangun budaya masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan;
- b. Melaksanakan riset dan inovasi teknologi untuk mendukung proses penanganan sampah yang lebih efektif;
- c. Melakukan langkah-langkah pengurangan, pengelolaan, serta pemanfaatan limbah;
- d. Melaksanakan pengaturan pendapatan serta perizinan terkait pengelolaan sampah;
- e. Memberikan dukungan terhadap peningkatan sistem pengelolaan sampah;
- f. Menjalankan kegiatan pengelolaan limbah;
- g. Mendukung pemanfaatan hasil olahan sampah;
- h. Mendukung penggunaan teknologi lokal dalam pengurangan dan penanganan sampah;

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 164.

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, *op.cit.*, h. 7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mensinergikan lembaga pemerintah, warga, dan dunia usaha untuk mencapai pengelolaan sampah secara terpadu.

Sebagai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang hukum untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2).<sup>31</sup>

- a. Mengelola sampah dari sumber ke TPS lalu ke TPA sesuai standar dan kriteria lokasi akhir;
- b. Menyesuaikan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sesuai arahan nasional dan provinsi;
- c. Melaksanakan pengelolaan sampah daerah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan sampah oleh pihak ketiga;
- e. Menentukan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah tiap enam bulan;
- g. Merancang dan menjalankan sistem darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;

Ketentuan pada Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa penetapan lokasi untuk tempat pengolahan sampah terpadu serta tempat pemrosesan akhir sampah,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 8.

seperti bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, merupakan bagian integral dari Rencana Umum Tata Ruang Kota.<sup>32</sup>

Tanggung jawab Pemerintah Daerah pada pasal 8 Peraturan Daerah No.2 Tahun 2015 yaitu :

- a. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya;
- b. Instansi terkait memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayahnya;
- c. Camat memiliki kewajiban untuk membina masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di area tugasnya;
- d. Lurah atau Kepala Desa beserta perangkat kelurahan maupun desa berkewajiban membina masyarakat terkait pengelolaan sampah di lingkungan tugasnya;
- e. Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) mencakup upaya membina kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di wilayah mereka masing-masing.<sup>33</sup>

### **Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

- a) Tugas Dan fungsi UPT Sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau bertugas menjalankan pengelolaan sampah, yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaannya, UPT bertanggung jawab mengumpulkan sampah dari berbagai titik strategis seperti jalan protokol, pasar, dan kawasan pertokoan. Namun, cakupan layanan pengangkutan sampah oleh UPT masih terbatas pada wilayah-wilayah tersebut, sehingga banyak kawasan permukiman yang belum terlayani secara optimal. Selain itu, UPT juga bertugas menyediakan dan mengelola fasilitas pendukung pengelolaan sampah, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), meskipun jumlah dan distribusi TPS di Kecamatan Mandau masih sangat terbatas sehingga banyak masyarakat membuang sampah secara sembarangan atau ke TPS ilegal.

UPT tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan sosialisasi pentingnya kebersihan lingkungan. UPT berfungsi sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesadaran warga terkait pengelolaan sampah, meski partisipasi dalam pemilahan dan daur ulang masih rendah. UPT juga melakukan pendataan volume sampah harian serta melaporkan kondisi sarana prasarana kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten.<sup>34</sup>

Secara keseluruhan, tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau meliputi pelaksanaan teknis pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir, penyediaan fasilitas pendukung, pemberdayaan dan edukasi masyarakat, serta pelaporan dan evaluasi

<sup>34</sup> Yasmin Nabila Hakim dan Syapril Abdullah, "Kinerja Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau)," *Journal of Public Administration Review*, no. 1, *op.cit.* h. 590.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 591.

kegiatan pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan fasilitas, armada, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi fungsi UPT di lapangan

#### b) Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi UPT Di Lapangan

UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau menghadapi sejumlah hambatan serius dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jumlah armada pengangkut sampah yang tidak memadai dan banyaknya kendaraan yang rusak berat atau tidak aktif. Dari total 23 unit transportasi, hanya 12 unit yang masih beroperasi, sehingga pengangkutan sampah menjadi tidak optimal dan menyebabkan penumpukan di berbagai lokasi. Selain itu, ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) juga sangat terbatas, hanya terdapat tujuh titik TPS yang tersebar di wilayah yang luas, sehingga masyarakat kesulitan membuang sampah pada tempat yang semestinya dan akhirnya banyak yang membuang sampah secara sembarangan atau ke TPS ilegal.<sup>36</sup>

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan dan perawatan armada pengangkut sampah serta pembangunan TPS di titik-titik strategis agar masyarakat lebih mudah membuang sampah pada tempatnya. Penambahan lahan TPA juga sangat mendesak agar penumpukan sampah dapat diatasi secara berkelanjutan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 592.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus ditingkatkan secara konsisten. Program pendidikan lingkungan, kampanye kesadaran, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan bank sampah dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah. Penegakan peraturan dan pemberian sanksi bagi pelanggar juga perlu diperkuat agar masyarakat lebih disiplin dalam membuang sampah.

Ketiga, pengembangan program pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti bank sampah dan TPS 3R, dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui daur ulang. Selain itu, penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan efisiensi pelayanan pengelolaan sampah.<sup>37</sup>

Dengan mengatasi hambatan-hambatan utama tersebut dan menerapkan solusi yang terintegrasi, kinerja UPT Pengelolaan Sampah di lapangan diharapkan dapat meningkat dan masalah sampah di Kecamatan Mandau dapat teratasi secara berkelanjutan

#### 4. Fiqh Siyasah Dusturiyah

##### a) Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari fikih siyasah yang menitikberatkan kajiannya pada tatanan hukum serta perundang-undangan dalam suatu negara. Pembahasan dalam bidang ini meliputi konsep dasar konstitusi, sejarah pembentukan peraturan, tahapan penyusunan undang-undang, hingga

---

<sup>37</sup> Ibid. h. 593.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi lembaga-lembaga demokratis dan pelaksanaan prinsip musyawarah (syura) dalam proses legislasi. Di samping itu, Siyasah Dusturiyah juga menelaah prinsip negara hukum menurut perspektif siyasah, relasi antara penguasa dan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.<sup>38</sup>

Salah satu isu pokok dalam kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah berkaitan dengan hubungan antara pihak penguasa dan masyarakat, termasuk lembaga-lembaga yang tumbuh di dalamnya. Oleh sebab itu, ruang lingkup pembahasan Fiqih Siyasah Dusturiyah umumnya berfokus pada aspek peraturan serta legislasi yang menyangkut urusan pemerintahan dan kenegaraan. Segala bentuk pengaturan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bersama, serta mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan hidup umat.<sup>39</sup>

#### b) Ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah melingkupi aspek kehidupan yang sangat beragam dan rumit. Seluruh permasalahan dalam ranah ini secara umum tidak terlepas dari dua hal utama. Pertama, adanya dalil-dalil umum, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, *maqashid syariah*, maupun nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi dasar dalam menata kehidupan masyarakat. Dalil-dalil tersebut berperan sebagai pendorong perubahan sosial. Kedua, terdapat ketentuan-ketentuan yang sifatnya

<sup>38</sup> Dr. Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah “*Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014)., h.177.

<sup>39</sup> A. Djazuli, Fiqih Siyasah, *Implimentasi Kemeslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), h 47-49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berubah sesuai situasi dan kondisi tertentu, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semuanya bersifat tetap.<sup>40</sup>

Sumber utama fiqih dusturiyah adalah Al-Qur'an al-Karim, terutama ayat-ayat yang mengandung prinsip dasar kehidupan sosial, dalil umum, serta semangat ajaran Al-Qur'an. Sumber kedua berasal dari hadis-hadis tentang kepemimpinan dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menegakkan hukum di Jazirah Arab. Ketiga, kebijakan para Khulafaur Rasyidin dalam mengelola pemerintahan, meskipun memiliki gaya berbeda namun tetap berlandaskan pada kemaslahatan umat. Keempat, hasil ijtihad para ulama dalam menjawab persoalan masyarakat yang harus terjaga dan teratur. Kelima, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang telah menjadi hukum tertulis dengan memenuhi syarat sebagai sumber hukum.

#### c) Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqih siyasah, konstitusi dikenal dengan istilah *dusturiyah* yang berasal dari bahasa Persia. Awalnya, kata ini berarti orang yang memiliki kewenangan dalam bidang politik atau agama. Istilah tersebut kemudian digunakan oleh para pemuka agama Zoroaster. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, maknanya berkembang menjadi dasar atau pedoman. Secara istilah, *dustur* merujuk pada kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerja antar anggota masyarakat dalam menjalankan pemerintahan negara.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Ibid., h. 48

<sup>41</sup> Ibid., h. 49.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa Islam menetapkan sejumlah prinsip dalam pembentukan undang-undang dasar, yang mencakup perlindungan terhadap hak asasi setiap individu dalam masyarakat serta pemberlakuan hukum yang adil bagi seluruh warga, tanpa memandang latar belakang sosial, tingkat kekayaan, jenjang pendidikan, maupun agama.<sup>42</sup>

### 2. Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah

Dalam kaidah ushul fiqh adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Begitu pula dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penetapan kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau diperbolehkan karena bertujuan mengatur dan mengelola kepentingan umat secara bersama demi terciptanya lingkungan yang bersih dan terhindar dari kerusakan. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, tindakan ini sejalan dengan prinsip mencegah kerusakan di muka bumi yang dilarang oleh Allah SWT. Larangan tersebut bertujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai amanah dan tanggung jawab manusia. Ketundukan kepada peraturan pengelolaan sampah mencerminkan keimanan yang

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (kairo: Dar Al- Anshar, 1977), h 25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwarnai rasa takut kepada sanksi Ilahi atas perbuatan yang membahayakan. Sebaliknya, rahmat Allah SWT selalu menyertai orang-orang yang berusaha kebaikan dengan melaksanakan amanat pengelolaan lingkungan sesuai syariat, yakni melakukan perintah-Nya dan menjauhi segala bentuk perusakan dan pemborosan sumber daya.

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dari uraian diatas mengenai Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengaturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat peneliti simpulkan bahwa penetapan kebijakan dalam pengelolaan sampah diperbolehkan karna mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama dalam membuat Lingkungan yang bersih dan menghindari kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada disisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Nada Prastika fadillah dan Irma Suryani," Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah ". *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 1., No. 1, ,(2020), h. 25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-undangan dikatakan juga sebagai fiqh siyasah dusturiyyah, siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang konsep-konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dasar-dasar rumusan dalam undang-undang dasar ialah pertangungan atas hak-hak asasi manusia yang melekat setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan diantara semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi, sosial, agama, dan pendidikan. Sehingga dari tujuan tersebut dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan suatu bagian dari prinsip-prinsip fiqh siyasah yang akan tercapai.<sup>44</sup>

Dalam sifat pemerintahan Islam, khilafah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang ditunjuk oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan negara demi kemaslahatan bersama. Ketika hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan juga kebebasan memiliki harta, kebebasan berpendapat, ilmu, beragama, berfikir. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan cara untuk menjalankan dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia secara bersama-sama. Contohnya ialah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dan memerlukan aturan agar aktivitas tersebut terlaksana sesuai dengan sistematis. Karena itu supaya aturan tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan, kemudian harus ada seorang kepala negara atau pemimin untuk mengendalikan dan menjalankannya suatu negara.

<sup>44</sup> Helmi Yusnita, "Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuh Kabupaten Lima Puluh Kota," Hakamain: *Journal of Sharia and Law Studies* 1, no. 2 (2022), h. 79-81.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menciptakan cita-cita untuk membentuk pemerintahan yang jujur, adil dan sejahtera bagi semua rakyat, para fuqaha dalam menentukan syarat untuk sebagai pemimpin atau imam. Bagi al-Mawardi syarat untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki prilaku adil dan jujur, memiliki ilmu pengetahuan yang luas agar mampu berjihad, memiliki penglihatan, pendengaran dan percakapan yang bagus dan jelas, mempunyai anggota tubuh yang sempurna, memiliki wawasan yang sangat luas untuk mengatur dan mengarahkan rakyat dalam kemaslahatan umum, dan mesti dari suku Quraisy.

Hukum didalam kehidupan manusia sangat dibutuhkan karena hukum menjadi alat tatanan perilaku yang mengatur manusia, penegakan hukum merupakan tatanan pemaksa agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukannya penegakan hukum sebagai bagian dari rangkaian proses dalam sistem hukum.<sup>45</sup>

Dengan adanya masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut, adapun ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang menerangkan tentang keharusan kepada umat manusia melindungi kelestarian alam. Nilai-nilai yang sudah ada didalam syariat Islam dapat ditransformasikan ke aturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur dan mengurus tata

<sup>45</sup> Dumaria Nainggolan, et.al., "Implementasi Hukum dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Jalan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Menggunakan Teori Hukum yang Hidup (Living Law)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025), h.4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan hidup di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Allah SWT mengharamkan perbuatan yang dapat menumbuhkan kerusakan di permukaan bumi dan hal-hal yang dapat membahayakan kelestarian alam, dengan perasaan takut kepada Allah SWT dengan siksaan yang ada dalam sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengawasi orang-orang yang berbuat kebaikan dimuka bumi, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah-perintah-Nya dan menghindari larangan-larangan-Nya.

Manfaat lingkungan bersih dapat kita rasakan di sekitar tempat tinggal kita menjadi lebih asri, bebas dari polusi udara, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh kotor dan tidak sehatnya lingkungan, sumber air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi. Masyarakat yang tinggal dalam lingkungan bersih dan sehat jauh lebih bahagia dan tidak gampang terserang penyakit dibanding mereka yang tinggal di lingkungan kumuh. Oleh sebab itu, wajib bagi kita semua untuk berakhlak yang baik untuk bisa mencintai dan menjaga lingkungan tetap sehat, seterusnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya ialah suatu yang wajib bagi setiap insan manusia. Kedudukan kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi dalam mengendalikan lingkungan hidup.<sup>46</sup>

Analisis penulis terhadap tinjauan siyasah dusturiyah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang

<sup>46</sup> Erlita Chaniago et al., "Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat di Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Batang Kuis Desa Bakaran Batu," *Jurnal Deputy*, Vol. 3, No. 1 (2023), h. 154.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diumuskan dalam fiqh siyasah dusturiyah, yakni kebijakan kenegaraan yang selaras dengan ketentuan Allah SWT. Dalam Al-Quran surat al-A'raf ayat 56, Allah SWT menegaskan larangan membuat kerusakan di muka bumi, yang menjadi dasar pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah mudarat bagi masyarakat Kecamatan Mandau. Prinsip ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menekankan menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman, sehingga pelaksanaan Perda tersebut menjadi teladan dalam mewujudkan lingkungan sehat sesuai syariat.

Segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau, sehingga pelaksanaannya harus selaras dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat; meskipun peraturan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, implementasinya di Kecamatan Mandau masih belum efektif karena kurangnya sosialisasi, fasilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga pemerintah kecamatan wajib menjelaskan, mempraktikkan, dan mencontohkan penerapannya secara konsisten agar masyarakat mematuhi kewajiban pengelolaan sampah.<sup>47</sup> Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pemimpin di Kecamatan Mandau mewajibkan teladan seperti ini sebagaimana diajarkan Al-Quran dan hadis untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan manfaat lingkungan bersih yang bebas mudarat.

---

<sup>47</sup> *Opcit.*, h. 81.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber yang sudah ada dari hasil penelitian sebelumnya dan digunakan oleh penulis sebagai bahan perbandingan. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini:

1. Penelitian Putri Rahayu (2024) dari Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu” menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Mattiro Bulu belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh belum lengkapnya pembentukan lembaga pengelola sampah, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, serta belum meratanya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama menelaah peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta peraturan daerah yang dijadikan dasar hukum.<sup>48</sup>
2. Penelitian Muhammad Al Mufarrodis Umaila (2024) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Peran UPTD TPA dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Wali

<sup>48</sup> Putri Rahayu, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Mattiro Bulu " (Sripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Nomor 14 Tahun 2021”.<sup>49</sup> Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa UPTD TPA Kota Tanjungpinang memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021, yang mencakup pemrosesan akhir, pemilahan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum tercapai secara maksimal karena keterbatasan sarana, hanya terdapat satu TPA untuk seluruh wilayah kota, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, serta kendala geografis di daerah pesisir dan pelantar yang minim peralatan serta transportasi pendukung. Persamaan penelitian ini terletak pada lokasi dan pendekatan analisis, sementara perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada peran UPTD TPA di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 yang menekankan aspek teknis dan operasional pengelolaan sampah. Adapun penelitian ini mengkaji peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, melalui perspektif fiqh siyasah dengan penekanan pada hukum Islam dan kebijakan daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.

Penelitian Yulia Anggraeni (2024) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah”.<sup>50</sup> Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

<sup>49</sup> Muhammad Al Mufarrodis Umaha, "Peran Uptd Tpa Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 " (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

<sup>50</sup> Yulia Anggraeni. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan, termasuk kurangnya kegiatan sosialisasi, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami ketentuan dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Ujungbatu. Selain itu, tingkat kesadaran warga untuk membuang sampah pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang telah disediakan pemerintah juga masih rendah. Persamaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokus kajian, yaitu pengelolaan sampah di tingkat daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, khususnya peran pemerintah dalam pelaksanaannya. Namun, perbedaannya ada pada lokasi dan sudut pandang; jika penelitian sebelumnya menelaah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2022 di Kecamatan Ujungbatu, maka penelitian ini menyoroti peran pemerintah dalam pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan pendekatan fiqh siyasah.

Penelitian R. Dwi Satria (2025) dari Institut Agama Islam Negeri Curup yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Syar’iyyah” menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah telah berjalan cukup baik, namun masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian implementasi peraturan daerah pengelolaan sampah dan penggunaan perspektif fiqh siyasah, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan dasar hukum yang digunakan.<sup>51</sup>

Penelitian Andini Nudya Alifiyanti (2024) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 belum berjalan optimal akibat lemahnya partisipasi dan pengawasan, meskipun secara manajerial telah sesuai teori Henry Fayol. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian pengelolaan sampah berbasis peraturan daerah dan pendekatan keislaman, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dasar hukum, dan perspektif analisis yang digunakan.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> R. Dwi Satria, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Syar'iyah* (Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025).

<sup>52</sup> Andini Nudya Alifiyanti, *Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Khalifah Fil Ardhi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan proses teratur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pengumpulan informasi, pencatatan data, perumusan masalah, serta analisis mendalam hingga menghasilkan karya ilmiah. Adapun metodologi, yang berakar dari kata “metode” berarti cara atau langkah, namun dalam penerapannya sering dipahami sebagai berbagai pendekatan atau jenis yang digunakan dalam pelaksanaan riset dan penilaian.<sup>53</sup>

#### A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian ini tergolong sebagai studi lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan jenis penelitian yang menitik beratkan pada pengkajian secara mendalam terhadap nilai, makna, keyakinan, serta karakteristik umum individu atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan suatu peristiwa dalam kehidupan sosial. Selain itu, penentuan sampel merupakan salah satu tahapan penting dalam keseluruhan Proses Penelitian.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

<sup>54</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.167.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk pelaksanaan penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Alasan pemilihan lokasi ini karena kurang adanya dalam pengelolaan sampah di kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Berdasarkan pendapat Tatang M. Amirin, yang dimaksud subjek penelitian ialah pihak atau objek yang dijadikan rujukan utama dalam menggali informasi, atau secara lebih tepat diartikan sebagai individu maupun benda yang ingin diketahui keterangannya.<sup>55</sup>

Subjek dalam penelitian ini meliputi Kasubag TU UPT Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan petugas pengangkut sampah.

### 2. Objek Penelitian

Objek dalam sebuah penelitian adalah keadaan atau situasi tertentu yang menjadi fokus kajian guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai permasalahan yang sedang diteliti.<sup>56</sup>

Fokus kajian ini adalah bagaimana keterlibatan pemerintah dalam tata kelola sampah menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 di wilayah Kecamatan Mandau ditinjau dari sudut pandang fiqh siyash Dusturiyah.

<sup>55</sup> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.61.

<sup>56</sup> Neng Siti Hamidah dan Reihana Jannati Hakim, "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak," *SENTRI Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2., No. 3., (2023), h. 685.

#### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*Social Situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>57</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, Karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diperlakukan ke populasi, tetapi ditransfer kan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>58</sup>

Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil tiga informan yang terdiri dari 1 orang Kasubag TU UPT Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, 2 orang petugas pengangkut sampah, dan 2 masyarakat di Kecamatan Mandau. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan. Teknik tersebut dipilih untuk memperoleh data yang relevan dari pihak-pihak yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan fokus penelitian.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. ke-22, h. 215-217

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 216.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Data Informan Penelitian**

No	Keterangan	Informan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Kasubag TU UPT Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.	1
2.	Informan Utama	Petugas Pengangkut Sampah	2
3.	Informan Tambahan	Masyarakat	2
<b>Total Informan</b>			<b>5</b>

## E. Sumber Data

Dalam kaitannya dengan fokus persoalan serta metode pendekatan yang dipilih, penelitian ini pada dasarnya memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan serta informasi yang bersumber dari literatur atau pustaka. Adapun kategori data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat melalui metode seperti wawancara, observasi, maupun instrumen lainnya.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh langsung dari Kepala UPT Pengelolaan Sampah, staf ASN UPT, warga Kecamatan Mandau, serta petugas pengangkut sampah.

<sup>59</sup> Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa*, Volume 1., No. 1., (2021), h. 121

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan atau bahan bacaan yang relevan.<sup>60</sup> Data sekunder umumnya dimanfaatkan untuk melengkapi data primer, mengingat data primer merepresentasikan praktik langsung di lapangan. Untuk memahami konsep penerapannya, perlu dilakukan refleksi terhadap teori-teori yang relevan, sehingga keberadaan data sekunder menjadi penting sebagai acuan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>61</sup> Dalam konteks ini, peneliti memanfaatkan data sekunder yang relevan dengan topik mengenai Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dalam tinjauan fiqh siyasah, serta sumber informasi lain yang mendukung pembahasan tersebut.

### Data Tersier

Data tersier merupakan sumber yang berfungsi sebagai penjelas atau pendukung terhadap data primer dan sekunder yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 121.

<sup>61</sup> Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura" *Jurnal Ekonomi*, Volume 21., No. 3., (2019), h. 311.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan beberapa metode atau teknik, di antaranya:

### 1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara nyata pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau. Observasi difokuskan pada kondisi Tempat Penampungan Sementara (TPS), proses pengangkutan sampah oleh petugas, kondisi armada pengangkut sampah, serta perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat adanya penumpukan sampah, keteraturan jadwal pengangkutan, serta kesesuaian pelaksanaan pengelolaan sampah dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan pendukung data wawancara dan dokumentasi.<sup>62</sup>

### 2. Wawancara

Metode wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan oleh pewawancara kepada narasumber melalui pertemuan langsung. Dalam penelitian ini, pihak yang menjadi narasumber wawancara meliputi Kepala

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 216.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPT Pengelolaan Sampah, staf ASN UPT, warga di Kecamatan Mandau, serta petugas pengangkut sampah.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses berbagai sumber tertulis seperti buku, arsip, dan dokumen lainnya yang relevan untuk mendukung jalannya penelitian, termasuk data dari studi sebelumnya serta literatur yang membahas topik sesuai dengan judul penelitian.

### 4. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai informasi yang telah ada, yang bersumber dari referensi-referensi relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji.<sup>63</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mencatat pernyataan narasumber, baik secara lisan maupun tertulis, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, peneliti akan menguraikannya secara rinci dan terstruktur agar kesimpulan dapat dipahami dengan jelas. Alasan pemilihan teknik ini didasarkan pada tujuannya untuk menggambarkan situasi yang terjadi saat penelitian berlangsung. Jenis penelitian ini berangkat dari pemahaman terhadap

<sup>63</sup> Ibid., h. 217

realitas sosial sesuai dengan konteksnya, sehingga analisis deskriptif kualitatif dipandang tepat untuk digunakan dalam studi ini.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan menggunakan kombinasi antara pola deduktif dan induktif. Pola deduktif dilakukan dengan menguraikan konsep-konsep umum terlebih dahulu, seperti teori fiqh siyasah dusturiyah, prinsip tata kelola pemerintahan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Konsep tersebut menjadi landasan analitis untuk memahami bagaimana peran pemerintah seharusnya dilaksanakan berdasarkan kerangka normatif dan hukum yang berlaku. Setelah itu, penelitian bergerak ke pola induktif dengan menghimpun data empirik dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai praktik pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau. Data-data faktual tersebut diolah untuk melihat kesesuaian antara teori dan realitas yang terjadi. Dengan demikian, pola kesimpulan dalam proposal ini bersifat deduktif-induktif, karena dimulai dari teori yang bersifat umum menuju pada temuan-temuan khusus yang diperoleh dari data lapangan, kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan akhir mengenai efektivitas peran pemerintah dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

## H. Sistematika Penulisan

Buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi acuan penulis dalam penyusunan penelitian ini agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

<sup>64</sup> Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zafana Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h.248.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

## **BAB II : TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi: Konsep dasar pengelolaan sampah, Pengertian sampah menurut WHO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Klasifikasi dan jenis-jenis sampah (organik dan anorganik), Prinsip pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Dasar hukum pengelolaan sampah, serta Pandangan fiqh siyasah terhadap tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 di Kecamatan Mandau. Bab ini juga menguraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pengelolaan sampah oleh UPT Dinas Lingkungan Hidup, serta analisis mendalam berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah.

**BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan peneliti selanjutnya.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Mandau Perspektif Fiqh Syiyasah Dusturiyah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 di Kecamatan Mandau telah dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta melalui penyediaan sarana pendukung dan pembinaan kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum meratanya pelayanan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kecamatan Mandau.
2. Kendala yang dihadapi UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 di Kecamatan Mandau meliputi terbatasnya jumlah dan kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS), kurangnya armada pengangkut sampah, pengangkutan yang belum dilakukan secara rutin dan tepat waktu, minimnya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat, serta rendahnya kesadaran dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau merupakan kebijakan yang dibenarkan secara syariat karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan (*fath adz-dzari'ah*). Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan *raf'ul haraj*, sehingga diperlukan perbaikan dalam pelaksanaannya agar benar-benar sejalan dengan nilai-nilai fiqh siyasah dusturiyah.

#### B. Saran

Dalam rangka meningkatkan Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Di Kecamatan Mandau Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada UPT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis agar meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau, khususnya dalam pengaturan dan konsistensi pengangkutan sampah serta pemerataan pelayanan di seluruh wilayah. Optimalisasi peran ini diperlukan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menindaklanjuti kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, terutama keterbatasan Tempat Penampungan Sementara (TPS), ketidakteraturan pengangkutan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan penyediaan fasilitas, memperbaiki sistem pengangkutan, serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

3. Disarankan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah, khususnya prinsip amanah, keadilan, dan raf'ul ḥaraj. Dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan, diharapkan kebijakan dan pelaksanaannya tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan kemaslahatan bagi masyarakat.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Djazuli, A. (2004). *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemeslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, A., et al. (2024). *Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Hartono. (2019). *Metodologi Penelitian* (Cet. ke-1). Pekanbaru: Zafana Publishing.
- Imansari, N., & Kholifah, U. (2023). *Metodologi penelitian untuk pendidikan kejuruan*. UNIPMA Press.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- John W. Research Creswell, Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Terj. Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Jumroh, J., & Pratama, M. Y. J. (2021). *Implementasi pelayanan publik: Teori dan praktik. Solok, Indonesia*: Insan Cendekia Mandiri.
- Kahllaf, A. W. (1977). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019.
- Labis, A. A. A. M. R. (2022). *Ilmu hukum dalam simpul siyasah dusturiyah: Refleksi atas teori dan praktik hukum tata negara di Indonesia*. Semesta Aksara.
- Rachman, R. M., et al. (2024). *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar metodologi penelitian: Panduan bagi peneliti pemula* (Edisi Revisi). Pusaka Almaida.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sandhu Siyato, M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sendjoto, M. A., Itta, D., Hafizianor, & Istikowati, W. T. (2022). *Metodologi penelitian kehutanan*. CV Banyubening Cipta Sejahtera.

Subakti, H., et al. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. ke-1). Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22.

Sharismi, A. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulistyawati. (2023). Buku Ajar: *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. ke-1). Yogyakarta: K-Media.

Yudiyanto, E. Y., & Atika, L. T. (2019). *Pengelolaan Sampah*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.

#### B. Karya Ilmiah

Adiyansyah. (2025). Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Yustisi: *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(2).

Aspirani, T. L., et al. (2024). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Sampah Domestik Di Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Unismuh*, 5(3).

Chaniago, E., Lubis, A., & Ani, N. (2023). Penyuluhan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat di Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Batang Kuis Desa Bakaran Batu. *Jurnal Deputy*, 3(1).

Dobiki, J. (2018). Analisis ketersediaan prasarana persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Spasial*, 5(2).

Fadillah, N. P., & Suryani, I. (2020). Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2015 tentang pengelolaan sampah dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 1(1).

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1).

Hakim, A., et al. (2024). Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(1).

Hakim, Y. N., & Abdullah, S. (2024). Kinerja pengelolaan sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau). *Journal of Public Administration Review*.

Hamidah, N. S., & Hakim, R. J. (2023). Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak. *SENTRI Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3).

Ika Masruroh, et al. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Di Indonesia. *Journal of Innovation and Knowledge*, 1(1).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019.

Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2).

Ninggolan, D., Agusmidah, & Harianto, D. (2025). Implementasi hukum dalam memberikan sanksi terhadap pembuangan sampah sembarangan di jalan untuk kelestarian lingkungan hidup dengan menggunakan teori hukum yang hidup (Living Law). *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2),

Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda. *Jurnal Mahasiswa*, 1(1).

Permana, A., & Lubis, A. (2025). Edukasi Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang Dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendukung Program Sodakoh Sampah. *Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 3(2).

Putungan, D. M., & Lubis, F. (2025). Analisis yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan menutup metode open dumping: Tinjauan fiqh siyasah. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(11).

Putranto, P. (2023). Prinsip 3R: Solusi Efektif untuk Mengelola Sampah Rumah Tangga. *Journal of Social Science Research*, 3(5).

R.P., Fika. (2025). Konsep Kepemimpinan Islam (Studi Komparatif Al-Qur'an dan Hadis). *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2).

Rikardo, O., et al. (2024). Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1).

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3).

Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha.(2019) "Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59," *Jurnal Madaniyah*, 9 (1).

Yasnita, H. (2022). Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Kabupaten Lima Puluh Kota. *HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies*, 1(2).

#### C Skripsi

Alifiyanti, A. N. (2024). Pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 perspektif Khalifah Fil Ardhi (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Aggraeni, Y. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Rahayu, P. (2024). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kecamatan Mattiro Bulu (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare).

Satria, R. D. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang) (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Umaha, M. A. M. (2024). Peran UPTD TPA Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Bengkalis.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7).



# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran.1 Kuisisioner Penelitian

### KUISISIONER PENELITIAN

#### 1. Identitas

##### a) Identitas Narasumber Kasubag TU

Nama : Subrata SH., MH  
 Tanggal Interview : 16 Desember 2025  
 Waktu Interview : 10.00  
 Jabatan/Posisi : Kasubag TU Kecamatan  
 Mandau Kabupaten Bengkalis

##### b) Identitas Narasumber Petugas Pengangkut Sampah :

Nama : Susanto Dan Arip  
 Tanggal Interview : 17 Desember 2025  
 Waktu Interview : 14.00  
 Jabatan/Posisi : Petugas Pengangkut Sampah

##### c ) Identitas Narasumber Tokoh Masyarakat:

Nama : Yeni Dan Tina  
 Tanggal Interview : 14 Januari 2026  
 Waktu Interview : 14.00

#### 2. Pertanyaan Wawancara

Narasumber Kasubag TU Kecamatan Mandau:

- Bagaimana dan di mana saja titik pengumpulan sampah masyarakat yang secara resmi ditetapkan oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau?
- Bagaimana teknis pengangkutan sampah dari titik pengumpulan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA)?
- Berapa kali penjemputan sampah dilakukan di titik-titik pengumpulan dalam satu minggu?
- Sarana dan prasarana apa saja yang tersedia dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau dan berapa jumlah unitnya?



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh UPT ketika terjadi penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS)?
6. Sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 diterapkan dalam kegiatan pengelolaan sampah oleh UPT?
7. Apakah UPT melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau?
8. Bagaimana koordinasi antara UPT dengan petugas lapangan dalam pelaksanaan pengangkutan dan pengelolaan sampah?
9. Apakah UPT melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam pengelolaan sampah?
10. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pembuangan sampah yang telah ditetapkan oleh UPT?

Narasumber Petugas pengangkut Sampah:

1. Apa tugas teknis Bapak dalam proses pengelolaan sampah setiap harinya?
2. Berapa kali bapak melakukan pengangkutan sampah dalam seminggu?
3. Bagaimana mekanisme kerja pada tahap pengangkutan dan penyaluran sampah ke TPA?
4. Apa kendala teknis yang sering ditemui selama bekerja dilapangan?
5. Apakah pihak pemerintah memperhatikan dalam bentuk koordinasi dengan pihak lapangan ?
6. Bagaimana kondisi kendaraan pengangkutan sampah yang bapak gunakan?
7. Apakah masyarakat sudah membuang sampah sesuai dengan tempatnya?
8. Bagaimana bapak menilai kerja sama masyarakat dalam menjaga kebersihan
9. Bagaimana harapan Bapak secara umum untuk pelayanan pengangkutan sampah di masa yang akan mendatang?

Narasumber Tokoh Masyarakat :

1. Bagaimana pengalaman Ibu terhadap pelayanan pengangkutan sampah di lingkungan tempat tinggal ?
2. Apakah pengangkutan sampah dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah?
4. Kendala apa yang sering Anda temui dalam sistem pengelolaan sampah di lingkungan Ibu?
5. Apakah Ibu mengikuti kegiatan reduce, reuse, dan recycle (3R)?
6. Bagaimana pendapat Ibu tentang peran pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan?
7. Bagaimana menurut Ibu tingkat kesadaran masyarakat secara umum terhadap pengelolaan sampah?
8. Apa harapan Ibu terhadap pemerintah agar sistem pengelolaan sampah lebih baik?

## Lampiran.2 Dokumentasi Penelitian

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Kasubag TU : Bapak Subrata SH., MH  
Pada Tanggal 16 Desember 2025



Gambar Beberapa Mobil Pengangkut Sampah Di UPT Pengelolaan  
Sampah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Petugas Pengangkut Sampah: Bapak Susanto  
Pada Tanggal 17 Desember 2025



Wawancara bersama Petugas Pengangkut Sampah: Bapak Arip  
Pada Tanggal 17 Desember 2025



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama masyarakat Kecamatan Mandau : Ibu Yeni

Pada Tanggal 14 Januari 2026



Wawancara bersama masyarakat Kecamatan Mandau : Ibu Tina

Pada Tanggal 14 Januari 2026